

Faktor Penyebab dan Dampak *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

¹Adrian Tola, ²Heryanto Amalo, ³Rosalind Angel Fanggi

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

e-mail: 1adriantola24@gmail.com, 2Amalo.hery@yahoo.co.id, 3rosalind_fanggi@yahoo.com

Article History

Submission : 19-06-2026
Received : 12-08-2026
Revised : 17-08-2026
Accepted : 25-08-2026

Abstract

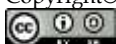
This study aims to identify the factors contributing to overcrowding and examine its impacts on the administration of correctional services at Class IIB Atambua Correctional Institution. This research employed an empirical legal approach using primary and secondary data collected through observation, documentation, and interviews with 18 informants. The data were analyzed using descriptive qualitative methods involving editing, reconstruction, and tabulation techniques. The findings reveal that overcrowding in Class IIB Atambua Correctional Institution is caused by limited physical facilities, high crime rates, particularly child protection cases, and the institution's dual function as both a prison and detention center. Overcrowding significantly affects the fulfillment of inmates' basic rights, including access to healthcare services, safety, and humane living conditions. Furthermore, it hampers rehabilitation programs, increases the workload of correctional officers, and poses security risks within the institution. Therefore, strategic measures are needed, including the establishment of dedicated detention centers, improvement of facilities and infrastructure, provision of permanent healthcare personnel, and enhancement of correctional staff capacity to effectively address overcrowding.

Keywords: Correctional Institution, Inmates, Overcapacity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *overcapacity* serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap 18 informan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan *editing*, rekonstruksi, dan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua disebabkan oleh keterbatasan fasilitas fisik, tingginya angka kriminalitas terutama pada kasus perlindungan anak, serta fungsi ganda Lapas sebagai Rutan. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan, seperti hak atas pelayanan kesehatan, rasa aman, dan hunian yang layak. Selain itu, *overcapacity* juga menghambat pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi, meningkatkan beban kerja petugas, serta menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembangunan Rutan khusus, peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan, serta penambahan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan guna mengatasi permasalahan *overcapacity* secara efektif.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, *Overcapacity*



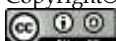
Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan komponen penting dari sistem peradilan pidana nasional. Tujuan utama dari keberadaan sistem ini bukan sekadar untuk melaksanakan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, melainkan untuk menjamin terlaksananya fungsi pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan sosial narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara produktif (Waluyo, 2023). Konsep pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan pemasyarakatan berakar pada gagasan Sahardjo yang pertama kali memperkenalkan istilah “pemasyarakatan” melalui pidato Pohon Beringin Pengayoman. Dalam gagasan tersebut, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, tetapi juga untuk membina narapidana melalui pemberian bimbingan, pendidikan, dan bekal hidup agar mereka dapat memperbaiki diri serta kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2026). Hal ini secara tegas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, seperti hak atas layanan kesehatan, pendidikan, perlakuan manusiawi, dan pembinaan kepribadian serta kemandirian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022).

Prinsip-prinsip dalam sistem pemasyarakatan juga sejalan dengan paradigma baru yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang telah berlaku mulai 2 Januari 2026, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang memperkenalkan konsep keadilan korektif (*corrective justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai arah baru dalam pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi sebagai upaya pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan seharusnya menjadi ruang bagi warga binaan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dipersiapkan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai positif (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Pendekatan *restorative justice* juga dikembangkan dalam kebijakan pemidanaan modern yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan (Iswanto & Amaliah, 2026). Namun, cita-cita ideal ini masih menghadapi berbagai hambatan serius dalam praktiknya, salah satunya adalah persoalan *overcapacity* di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan *overcapacity* bukan merupakan fenomena baru yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia (Nugraha, 2025). *Overcapacity* atau kelebihan daya tampung penghuni Lapas merupakan salah satu permasalahan klasik yang hingga kini belum terselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Mei 2025, jumlah penghuni Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia telah mencapai 275.197 orang, sedangkan kapasitas idealnya hanya sekitar 145.747 orang. Dengan demikian, terjadi kelebihan kapasitas sebesar 129.450 orang, atau setara dengan 88,8% dari kapasitas ideal (Nurohmah & Sartika, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini mengalami beban struktural yang sangat berat akibat lonjakan populasi narapidana yang tidak sebanding dengan daya tampung fasilitas dan jumlah petugas yang tersedia.

Masalah *overcapacity* memiliki implikasi multidimensional yang sangat serius. Dari sisi kemanusiaan, kondisi sel yang penuh sesak membuat narapidana tidak dapat hidup dalam kondisi layak dan sehat, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip perlakuan



manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia). Kepadatan penghuni juga berdampak pada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti hak untuk beristirahat, memperoleh air bersih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai (Dewi et al., 2025). Dari sisi pembinaan, jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas menyebabkan program-program rehabilitasi tidak berjalan optimal, karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendidikan, ruang aktivitas, dan alat kerja. Ketimpangan rasio antara petugas dan warga binaan juga memperbesar risiko terjadinya kekerasan, pelanggaran tata tertib, hingga munculnya budaya kekuasaan informal di antara sesama narapidana (subkultur penjara).

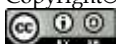
Persoalan ini semakin kompleks jika dialami oleh Lapas yang berada di wilayah perbatasan, seperti Lapas Kelas IIB Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak geografis Lapas ini yang berada dekat dengan perbatasan Indonesia-Timor Leste, sehingga menjadikannya rentan terhadap berbagai dinamika sosial dan kriminalitas lintas negara, seperti penyelundupan, perdagangan orang, serta peredaran barang ilegal. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan logistik yang melekat pada daerah perbatasan, Lapas Atambua justru mengalami tekanan beban penghuni yang cukup tinggi. Berdasarkan pemberitaan dari Pos-Kupang pada 14 April 2025, diketahui bahwa Lapas Atambua dihuni oleh 166 narapidana, padahal kapasitas idealnya hanya untuk 140 orang, sehingga terjadi kelebihan penghuni sebanyak 26 orang atau sekitar 15,5% (Tanggur, 2025). Sekilas angka ini terlihat lebih rendah dibandingkan tingkat *overcapacity* nasional, namun harus dipahami bahwa dampak di daerah perbatasan bisa jadi lebih berat karena akses terhadap bantuan teknis, tenaga ahli, dan sumber daya sangat terbatas.

Lebih jauh, kondisi ini juga dapat memperburuk iklim sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Di tengah kepadatan dan keterbatasan ruang gerak, konflik antar narapidana lebih mudah terjadi, termasuk pelanggaran hak, dan kekerasan fisik (Pratama & Sebyar, 2024). Petugas pemasyarakatan yang jumlahnya terbatas tidak mampu mengawasi seluruh aktivitas warga binaan secara efektif, sehingga pembinaan kepribadian dan keterampilan menjadi tidak maksimal. Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan juga menyebabkan pengawasan dan pengelolaan narapidana tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga efektivitas penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan menurun dan kondisi *overcapacity* menjadi semakin sulit ditangani (Tarigan & Aspan, 2025). Selain itu, narapidana juga mengalami tekanan psikologis karena ketidaknyamanan tempat tinggal, kurangnya privasi, dan rendahnya kualitas pelayanan dasar. Akibatnya, proses resosialisasi yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan justru terancam gagal, dan hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Dalam konteks Lapas Kelas IIB Atambua, persoalan *overcapacity* juga dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti kemiskinan struktural, keterisolasian wilayah, rendahnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Semua ini menjadi pemicu munculnya kasus-kasus pidana yang berujung pada pemidanaan, dan akhirnya memperbesar populasi narapidana. Sayangnya, hingga saat ini, kajian ilmiah terhadap faktor-faktor penyebab *overcapacity* di Lapas Atambua masih sangat terbatas, padahal data empiris mengenai hal ini sangat penting untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang



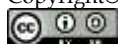
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai realitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, khususnya terkait fenomena *overcapacity*. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Nazir, 2005). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini memfokuskan diri pada data non-numerik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2018).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui kegiatan wawancara dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Responden tersebut meliputi petugas pemasyarakatan serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui dan memahami kondisi aktual terkait penyebab maupun dampak terjadinya kelebihan kapasitas di lingkungan Lapas. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang dapat mendukung analisis dan memperkuat temuan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kondisi empiris yang terjadi di Lapas Kelas IIB Atambua melalui dialog dan tanya jawab langsung dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan *overcapacity*. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan guna memberikan landasan teoritis dan normatif dalam pembahasan penelitian. Kombinasi kedua teknik tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif, sehingga analisis terhadap faktor penyebab dan dampak *overcapacity* dapat dilakukan secara lebih objektif dan mendalam.

Responden merupakan individu yang dimintai keterangan, tanggapan, atau informasi melalui pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur maupun semi-terstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, responden berperan sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai faktor penyebab dan dampak terjadinya *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua. Adapun responden yang dilibatkan berjumlah 18 orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Lapas Kelas IIB Atambua, 7 (tujuh) orang petugas Lapas Kelas IIB Atambua, dan 10 (sepuluh) orang WBP Kelas IIB Atambua. Pemilihan responden tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kondisi empiris yang terjadi di dalam Lapas, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah pengolahan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan siap untuk dianalisis. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstruction*), dan tabulasi (*tabulation*). Pemeriksaan data dilakukan dengan cara mengecek kembali kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian data hasil wawancara dan dokumentasi agar data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun kembali data secara teratur,



sistematis, dan logis sehingga lebih mudah dipahami serta mendukung proses interpretasi hasil penelitian. Adapun tabulasi digunakan untuk mengelompokkan dan menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel agar lebih sistematis dan mudah dianalisis. Melalui tabulasi, berbagai informasi seperti kapasitas hunian, jumlah warga binaan, rasio petugas, serta aspek-aspek yang terdampak oleh kondisi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dapat digambarkan secara lebih jelas.

Dalam penelitian ini, teknik tabulasi diterapkan dengan mengelompokkan data hasil dokumentasi dan wawancara berdasarkan kategori yang relevan, seperti jumlah penghuni, kapasitas hunian, asal daerah, jenis tindak pidana, dan jumlah petugas. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase melalui tabel. Tingkat hunian dihitung dengan rumus $(\text{jumlah penghuni} / \text{kapasitas ideal}) \times 100\%$, sedangkan kelebihan kapasitas dihitung dengan rumus $((\text{jumlah penghuni} - \text{kapasitas ideal}) / \text{kapasitas ideal}) \times 100\%$. Hasil tabulasi selanjutnya digunakan untuk memperkuat analisis deskriptif kualitatif.

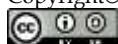
Data yang telah melalui tahapan pengolahan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan terhadap seluruh data, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur dan dokumen pendukung. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti mengkaji, menguraikan, dan menjelaskan berbagai fakta serta temuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu faktor-faktor penyebab dan dampak *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana nasional. Tujuannya tidak hanya untuk melaksanakan putusan pengadilan, tetapi juga untuk membina narapidana agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan harus berlandaskan pada pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan sosial bagi WBP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 2022). WBP tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar, seperti hak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perlakuan manusiawi, dan program pembinaan (Afriliani & Rachmad, 2026). Sistem ini bertujuan agar narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh kesempatan memperbaiki diri melalui proses pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana penjara tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak-hak dasar seseorang, melainkan membatasi hak kemerdekaannya berdasarkan putusan pengadilan, sementara hak lainnya tetap harus dihormati dan dipenuhi (Praptomo, 2026).

Selain itu, arah kebijakan pemidanaan Indonesia juga mengalami perubahan melalui KUHP Nasional. KUHP Nasional membawa paradigma baru berupa keadilan korektif dan keadilan restoratif (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berperan positif



dalam masyarakat (*Bambang Hendra Setyawan sebut Lapas Kelas IIB Atambua Alami Kelebihan Kapasitas*, n.d.).

Namun, cita-cita tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik, terutama kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang terjadi di banyak Lapas, termasuk di Lapas Kelas IIB Atambua. Kelebihan kapasitas ini berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam sistem pemasyarakatan, baik dari sisi kebijakan, penegakan hukum, maupun kapasitas infrastruktur.

Keterbatasan fasilitas fisik merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas ideal Lapas yang hanya mampu menampung 140 orang tidak lagi sebanding dengan jumlah penghuni yang mencapai 203 orang pada 29 Oktober 2025, yang terdiri atas 160 WBP dan 43 tahanan. Kondisi ini menunjukkan adanya tingkat hunian yang telah melampaui daya tampung yang tersedia. Jika dibandingkan dengan data April 2025, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dari tingkat hunian berlebih sebesar 15,5% menjadi 45% pada Oktober 2025. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas fisik Lapas Kelas IIB Atambua tidak lagi mampu mengakomodasi pertambahan jumlah penghuni yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, menjadi kurang optimal.

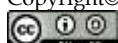
Tabel 1. Rasio Kapasitas Hunian Lapas Kelas IIB Atambua

Periode	Jumlah Penghuni	Kapasitas Ideal	Kelebihan Penghuni	Tingkat Hunian	Kelebihan Kapasitas
April 2025	166	140	26	118,6%	18,6%
29 Oktober 2025	203	140	63	145%	45%

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah penghuni Lapas Kelas IIB Atambua mengalami peningkatan dari 166 orang pada April 2025 menjadi 203 orang pada Oktober 2025, sementara kapasitas ideal tetap 140 orang. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan *overcapacity* dari 18,6% menjadi 45%. Data ini mempertegas bahwa keterbatasan kapasitas fisik merupakan salah satu faktor empiris terjadinya *overcapacity*.

Hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Atambua menunjukkan bahwa keterbatasan bangunan yang telah berusia lama serta belum adanya penambahan blok hunian merupakan penyebab utama terjadinya *overcapacity*. Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Lapas Kelas IIB Atambua yang mengungkapkan bahwa upaya renovasi maupun pembangunan fasilitas baru masih terkendala oleh keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan *overcapacity* tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penghuni, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor administratif dan finansial yang menghambat pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Dengan demikian, ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas bangunan menjadi persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Data mengenai jumlah penghuni kamar hunian semakin memperjelas tingkat kepadatan yang terjadi di dalam Lapas. Beberapa kamar yang idealnya hanya dihuni oleh 4 sampai 5 orang, seperti pada Blok A kamar 2, 4, dan 9, saat ini ditempati hingga 9 orang. Secara umum, rata-rata setiap kamar diisi oleh 7 sampai 9 penghuni, sehingga rasio antara



luas ruang hunian dan jumlah penghuni tidak lagi proporsional. Kepadatan tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas lingkungan hunian, seperti terganggunya sirkulasi udara, terbatasnya sanitasi, meningkatnya risiko penyebaran penyakit, serta munculnya tekanan psikologis yang dapat memicu konflik antar penghuni. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menghambat pelaksanaan program pembinaan yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas fisik di Lapas Kelas IIB Atambua dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan antara kapasitas struktural lembaga dengan beban operasional yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, tingginya angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka memiliki angka risiko kejahatan sebesar 255 per 1.000 penduduk, sedangkan Kabupaten Belu sebesar 239 per 1.000 penduduk. Kedua daerah tersebut menempati peringkat ke-6 dan ke-7 tertinggi di Provinsi NTT. Tingginya angka kriminalitas tersebut berdampak langsung pada meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana yang harus menjalani proses hukum hingga akhirnya ditempatkan di Lapas Kelas IIB Atambua. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kejahatan di suatu wilayah, semakin besar pula beban hunian yang harus ditanggung oleh Lapas yang berada dalam wilayah hukum tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Atambua menunjukkan bahwa mayoritas penghuni Lapas berasal dari Kabupaten Malaka dan didominasi oleh pelaku tindak pidana Perlindungan Anak, khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari total 203 penghuni Lapas, sebanyak 99 orang berasal dari Kabupaten Malaka dan 91 orang berasal dari Kabupaten Belu. Selain itu, klasifikasi berdasarkan jenis tindak pidana memperlihatkan bahwa kasus Perlindungan Anak merupakan kasus yang paling dominan, yaitu sebanyak 121 orang atau sekitar 60% dari keseluruhan penghuni Lapas. Dominasi kasus tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka kejahatan terhadap anak di kedua wilayah tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas Kelas IIB Atambua.

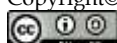
Tabel 2. Distribusi Asal Daerah

Asal Daerah	Jumlah	Presentase
Kabupaten Malaka	91	48,8%
Kabupaten Belu	99	44,8%
Daerah lainnya	13	6,4%
Total	203	100%

Tabel 3. Distribusi Jenis Tindak Pidana

Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Presentase
Perlindungan Anak	121	59,6%
Tindak Pidana lainnya	82	40,4%
Total	203	100%

Berdasarkan kedua tabel tersebut, terlihat bahwa penghuni Lapas Kelas IIB Atambua didominasi oleh warga binaan yang berasal dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu, yaitu 190 orang atau 93,6% dari keseluruhan penghuni. Sementara itu, tindak pidana Perlindungan Anak merupakan kategori yang paling dominan dengan jumlah 121 orang atau



59,6%. Data tersebut mempertegas bahwa tingginya jumlah penghuni dari kedua wilayah serta dominasi perkara Perlindungan Anak merupakan faktor empiris yang turut memberikan tekanan terhadap kapasitas hunian Lapas Kelas IIB Atambua.

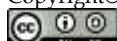
Dari perspektif yuridis, tingginya jumlah pelaku tindak pidana Perlindungan Anak yang menghuni Lapas tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ancaman pidana yang dapat mencapai 15 tahun penjara menyebabkan masa menjalani pidana menjadi relatif panjang. Kondisi tersebut mengakibatkan laju keluar penghuni Lapas lebih lambat dibandingkan dengan laju masuk narapidana baru. Akibatnya, terjadi penumpukan penghuni yang secara terus-menerus memperparah kondisi *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua.

Selain faktor hukum, tingginya angka kriminalitas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkembang di masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta kondisi ekonomi yang terbatas diduga menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya tindak pidana, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam lingkup yang dekat dengan korban, seperti keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *overcapacity* tidak dapat hanya difokuskan pada penambahan kapasitas Lapas, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah-langkah preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan perlindungan anak, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, tingginya angka kriminalitas, terutama kasus Perlindungan Anak di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, terbukti menjadi salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua. Tingginya jumlah perkara yang masuk, disertai lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh para pelaku, menyebabkan peningkatan jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan *overcapacity* merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif, baik melalui pembenahan sistem pemasyarakatan maupun melalui upaya pencegahan tindak pidana di tingkat masyarakat (Priyatno, 2006).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat perbedaan yang tegas antara fungsi Rutan dan Lapas. Rutan berfungsi sebagai tempat pelayanan bagi tahanan yang masih menjalani proses hukum sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* (Ramadhani et al., 2024). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian fungsi tersebut belum dapat diterapkan secara ideal di Lapas Kelas IIB Atambua. Keterbatasan sarana dan prasarana pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka menyebabkan Lapas Kelas IIB Atambua harus menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai tempat pembinaan narapidana sekaligus tempat penahanan bagi tahanan yang masih menjalani proses peradilan.

Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Atambua memperkuat temuan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa selain melaksanakan fungsi sebagai Lapas, lembaga yang dipimpinnya juga menjalankan fungsi Rutan bahkan berperan sebagai Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kondisi ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penghuni di luar kapasitas ideal yang tersedia. Berdasarkan data per 29 Oktober 2025 yang telah diuraikan sebelumnya, keberadaan tahanan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap terjadinya *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian



kapasitas Lapas telah digunakan untuk menampung kelompok penghuni yang secara normatif seharusnya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara.

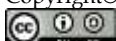
Fungsi ganda tersebut juga berdampak pada meningkatnya kompleksitas tugas dan tanggung jawab petugas masyarakatan. Lapas tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan program pembinaan bagi narapidana, tetapi juga harus memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap tahanan yang masih memiliki status hukum berbeda. Tahanan memerlukan perlakuan khusus, seperti akses terhadap penyidik, jaksa, penasihat hukum, serta kebutuhan untuk menghadiri persidangan. Akibatnya, sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran yang dimiliki Lapas harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan dua kelompok penghuni dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya beban kerja petugas serta berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan yang menjadi tujuan utama sistem masyarakatan.

Dengan demikian, fungsi ganda Lapas Kelas IIB Atambua sebagai Lapas dan Rutan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya *overcapacity*. Ketidakseimbangan antara kapasitas fisik yang terbatas dengan jumlah penghuni yang terus bertambah dari berbagai kategori menyebabkan kondisi kelebihan kapasitas semakin sulit dihindari. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis berupa pembangunan Rumah Tahanan Negara tersendiri di wilayah Belu atau Malaka, sehingga terjadi pemisahan fungsi antara tahanan dan narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan hunian, meningkatkan kualitas pembinaan, serta mewujudkan penyelenggaraan sistem masyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Masyarakatan.

Permasalahan *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua tidak dapat dipandang sebagai sekadar persoalan kelebihan jumlah penghuni. Kondisi ini merupakan persoalan struktural yang memengaruhi hampir seluruh aspek penyelenggaraan masyarakatan. Ketika jumlah WBP dan tahanan jauh melampaui kapasitas ideal, seluruh sistem yang ada di dalam Lapas mengalami tekanan, baik dari sisi pelayanan, pembinaan, hingga pengamanan. Situasi inilah yang kemudian menempatkan *overcapacity* sebagai isu krusial yang perlu ditelaah secara mendalam.

Kondisi hunian yang penuh sesak membuat Lapas tidak mampu menjalankan tugas-tugas masyarakatan secara optimal. *Overcapacity* menyebabkan penurunan kualitas layanan dasar, keterbatasan ruang gerak, serta meningkatnya potensi gangguan keamanan di dalam Lapas (Suryanto, Over kapasitas dapat berakibat pada lingkungan yang tidak kondusif, tugas, serta memicu konflik kekerasan, 2026). Pada titik tertentu, situasi ini tidak hanya merugikan WBP, tetapi juga memberikan tekanan psikologis dan operasional bagi para petugas yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, beban yang dihadapi Lapas bukan hanya terkait jumlah penghuni, tetapi juga dampak berantai yang menyertai kondisi tersebut.

Dampak yang muncul akibat *overcapacity* juga bersifat multidimensional. Di satu sisi, WBP menghadapi lingkungan hunian yang tidak layak, risiko kesehatan yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap layanan-layanan yang seharusnya mereka peroleh (Muchlis, 2026). Di sisi lain, efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi menjadi tidak maksimal karena rasio antara petugas dan penghuni yang tidak seimbang. Hal ini pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk upaya menjadikan WBP sebagai individu yang lebih baik pasca menjalani masa pidananya.



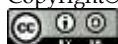
Selain berdampak pada WBP, *overcapacity* turut memberikan tekanan signifikan terhadap petugas Lapas (Sal-Syabilla, 2023). Petugas dituntut untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kondisi yang tidak ideal, dengan jumlah personel yang terbatas dan beban kerja yang meningkat. Risiko keselamatan pun menjadi lebih besar ketika gangguan keamanan berpotensi terjadi sewaktu-waktu akibat kepadatan yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, memahami dampak *overcapacity* secara menyeluruh menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi ini memengaruhi berbagai pihak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar WBP dan tahanan. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia tidak mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh penghuni secara optimal. Akibatnya, hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, seperti hak atas layanan kesehatan, rasa aman, serta hunian yang layak dan manusiawi, mengalami penurunan kualitas dalam pemenuhannya. Situasi ini menunjukkan bahwa *overcapacity* bukan hanya persoalan administratif terkait daya tampung lembaga pemasyarakatan, melainkan juga persoalan hak asasi manusia yang berkaitan dengan martabat dan kesejahteraan WBP selama menjalani masa pidana.

Dampak yang paling nyata terlihat pada pemenuhan hak atas layanan kesehatan. Kondisi hunian yang padat, minim ventilasi, dan sanitasi yang terbatas meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di dalam lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat WBP dan tahanan yang terinfeksi Tuberkulosis (TBC), penyakit yang memiliki tingkat penularan tinggi melalui saluran pernapasan. Di sisi lain, Lapas Kelas IIB Atambua tidak memiliki dokter tetap yang bertugas setiap hari sehingga pelayanan kesehatan bergantung pada tenaga kesehatan internal dan kunjungan dokter dari luar lapas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemeriksaan kesehatan belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh munculnya rasa cemas di kalangan WBP terhadap kemungkinan tertular penyakit akibat interaksi yang tidak dapat dihindari dalam ruang hunian yang padat. Dengan demikian, *overcapacity* berdampak langsung pada terganggunya pemenuhan hak WBP atas pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain aspek kesehatan, *overcapacity* juga memengaruhi hak WBP atas rasa aman selama menjalani pembinaan di dalam lapas. Kepadatan penghuni menyebabkan ruang gerak menjadi terbatas dan meningkatkan intensitas interaksi antarindividu, sehingga potensi terjadinya konflik atau gesekan antar WBP semakin besar (Suryanto, Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas, 2026). Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa WBP, khususnya yang berusia lanjut, merasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya keributan karena kondisi kamar yang penuh sesak. Perasaan tidak aman tersebut menunjukkan bahwa *overcapacity* tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis penghuni lapas. Lingkungan hunian yang tidak kondusif dapat menimbulkan tekanan mental yang berkelanjutan dan menghambat proses pembinaan yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, kondisi *overcapacity* juga berdampak terhadap hak WBP atas hunian yang layak dan manusiawi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kamar hunian yang idealnya ditempati oleh empat hingga lima orang harus dihuni oleh tujuh sampai sembilan orang. Akibat keterbatasan tempat tidur, sebagian WBP terpaksa tidur di lantai dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Kondisi tidur yang berdesakan menyebabkan kualitas istirahat menjadi terganggu dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Padahal, hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak dasar



yang tetap harus dihormati meskipun seseorang sedang menjalani pidana penjara. Menjalani hukuman seharusnya hanya membatasi kebebasan bergerak, bukan menghilangkan hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi.

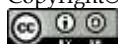
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua telah berdampak secara nyata terhadap pemenuhan hak-hak dasar WBP dan tahanan. Keterbatasan layanan kesehatan, menurunnya rasa aman, serta kondisi hunian yang tidak manusiawi merupakan konsekuensi yang muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan *overcapacity*, baik melalui peningkatan kapasitas fisik lapas, penyediaan tenaga kesehatan tetap, maupun kebijakan pemasyarakatan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar WBP sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Dalam jangka panjang, penanganan *overcapacity* perlu diarahkan pada penerapan keadilan restoratif dan kebijakan pemidanaan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, tanpa mengabaikan perlindungan korban dan kepentingan masyarakat. KUHP Nasional membawa arah baru dalam pemidanaan yang menekankan pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta pembinaan terpidana. Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan secara selektif pada perkara yang memenuhi persyaratan hukum dengan mendorong pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penerapan pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan pidana penjara pada perkara yang memenuhi persyaratan, sehingga pengendalian *overcapacity* tidak hanya dilakukan melalui penambahan kapasitas hunian, tetapi juga melalui pengurangan arus masuk ke lembaga pemasyarakatan.

kondisi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua tidak hanya berdampak pada aspek pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, tetapi juga menghambat pelaksanaan fungsi utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi. Pembinaan yang efektif pada dasarnya memerlukan dukungan sarana yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta jumlah petugas yang seimbang dengan jumlah penghuni. Namun, ketika jumlah WBP dan tahanan telah melampaui kapasitas ideal, pelaksanaan program pembinaan menjadi kurang optimal. Petugas pemasyarakatan harus membagi perhatian antara menjaga keamanan, mengendalikan ketertiban, dan melaksanakan pembinaan, sehingga intensitas pembimbingan terhadap warga binaan menjadi berkurang.

Dampak yang paling nyata terlihat pada sulitnya mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan melalui pencabutan kemerdekaan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab (Muksin, 2023). Akan tetapi, kondisi *overcapacity* menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan secara maksimal. Keterbatasan ruang, tingginya jumlah penghuni, dan minimnya perhatian individual membuat program pembinaan sulit memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku WBP.

Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kasus residivisme di Lapas Kelas IIB Atambua. Berdasarkan data penelitian, terdapat tujuh orang residivis yang kembali menjalani pidana di lapas tersebut. Keberadaan residivis dapat menjadi indikator bahwa proses pembinaan sebelumnya belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara dengan salah satu residivis menunjukkan adanya persepsi bahwa pengalaman menjalani pidana tidak lagi



memberikan efek pembelajaran yang berarti. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lingkungan pembinaan yang tidak kondusif akibat *overcapacity* berpotensi mengurangi efektivitas proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Selain memengaruhi tujuan pemidanaan, *overcapacity* juga menyebabkan ketimpangan rasio antara jumlah petugas dengan jumlah penghuni lapas. Berdasarkan hasil penelitian, Lapas Kelas IIB Atambua hanya memiliki 23 petugas pengamanan yang harus mengawasi lebih dari 200 penghuni. Dari jumlah tersebut, petugas dibagi ke dalam beberapa regu jaga sehingga dalam satu waktu hanya sebagian kecil petugas yang melakukan pengawasan langsung terhadap WBP. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang cukup serius antara beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia. Akibatnya, sejumlah pos pengamanan tidak dapat diisi secara optimal, termasuk menara pengawas yang seharusnya berfungsi sebagai titik kontrol keamanan.

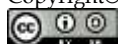
Ketimpangan rasio tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program pembinaan. Petugas yang seharusnya fokus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada WBP harus merangkap berbagai tugas lain, termasuk menjaga keamanan dan menangani administrasi. Beban kerja yang tinggi menyebabkan waktu dan perhatian yang diberikan kepada setiap warga binaan menjadi sangat terbatas. Padahal, keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi antara petugas dan warga binaan, terutama dalam memberikan motivasi, pengawasan perilaku, serta evaluasi perkembangan selama menjalani masa pidana.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah petugas juga meningkatkan risiko gangguan keamanan di dalam lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Atambua pernah mengalami kasus pelarian narapidana yang hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa minimnya jumlah petugas dapat menciptakan celah pengawasan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan lembaga pemasyarakatan. Selain berdampak pada warga binaan, kondisi ini juga meningkatkan tekanan psikologis bagi petugas yang harus bekerja dalam situasi dengan tingkat risiko yang tinggi dan dukungan personel yang terbatas.

Dengan demikian, *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi. Sulitnya mencapai tujuan pemidanaan serta ketimpangan rasio antara jumlah petugas dan penghuni menunjukkan bahwa fungsi pemasyarakatan belum dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penambahan kapasitas hunian, peningkatan jumlah petugas pemasyarakatan, serta penguatan program pembinaan yang lebih terarah agar tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dapat tercapai secara efektif.

Kondisi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memberikan dampak yang signifikan terhadap petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana utama fungsi pengamanan dan pembinaan. Meningkatnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Dalam situasi seperti ini, petugas dituntut untuk tetap mampu menjaga keamanan, mengawasi penghuni, serta memastikan pelaksanaan program pembinaan berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, intensitas pekerjaan yang harus dilakukan petugas menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

Peningkatan beban kerja petugas terlihat dari luasnya area pengawasan yang harus dijangkau dengan jumlah personel yang terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, petugas jaga harus mengawasi lima blok hunian ditambah blok mapenaling dengan jumlah penghuni



mencapai 203 orang. Dalam satu regu jaga, hanya terdapat lima petugas yang bertugas, bahkan hanya dua hingga tiga orang yang melakukan pengawasan langsung di area dalam lapas. Kondisi ini memaksa petugas untuk bekerja secara ekstra dalam melakukan patroli, memantau aktivitas WBP, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Beban kerja yang terus meningkat tersebut tidak hanya menguras tenaga fisik, tetapi juga memerlukan konsentrasi dan kesiapsiagaan mental yang tinggi.

Selain berdampak pada peningkatan beban kerja, *overcapacity* juga berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan petugas pemsarakatan. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan penghuni menciptakan situasi kerja yang rentan terhadap berbagai ancaman. Dalam kondisi hunian yang padat, risiko terjadinya konflik antarpenghuni, perkelahian, maupun upaya pelarian menjadi lebih tinggi. Apabila gangguan keamanan terjadi, petugas harus melakukan tindakan pengendalian dengan jumlah personel yang sangat terbatas. Hal ini menempatkan petugas pada posisi yang rawan karena mereka harus menghadapi penghuni yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah petugas yang bertugas.

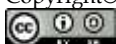
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa petugas kerap menghadapi ancaman keamanan yang berasal dari keberadaan barang-barang terlarang atau berbahaya di dalam kamar hunian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak lapas secara rutin melaksanakan razia dan pengeledahan kamar. Dalam beberapa kesempatan ditemukan benda-benda seperti paku dan silet yang berpotensi digunakan sebagai alat untuk melukai sesama WBP maupun petugas. Kondisi ini menggambarkan bahwa tugas pengamanan di tengah situasi *overcapacity* bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mengandung risiko keselamatan yang nyata bagi petugas.

Di samping ancaman fisik, petugas pemsarakatan juga menghadapi tekanan psikologis akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi. Kewajiban untuk selalu waspada terhadap potensi gangguan keamanan, ditambah dengan keterbatasan jumlah personel, dapat memicu kelelahan mental (*burnout*) serta stres kerja yang berkepanjangan. Tekanan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan respons petugas dalam menghadapi situasi darurat. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka efektivitas pelaksanaan tugas pemsarakatan dapat mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak *overcapacity* terhadap petugas Lapas Kelas IIB Atambua tidak hanya terbatas pada meningkatnya volume pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek keselamatan dan kesejahteraan psikologis petugas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut, antara lain melalui penambahan jumlah personel pemsarakatan, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta penguatan sarana dan prasarana keamanan. Upaya tersebut penting dilakukan agar petugas dapat menjalankan tugasnya secara optimal sekaligus menjamin terciptanya lingkungan pemsarakatan yang aman, tertib, dan mendukung keberhasilan proses pembinaan bagi warga binaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Lapas Kelas IIB Atambua, terjadinya *overcapacity* disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fisik bangunan yang tidak mengalami penambahan meskipun jumlah penghuni terus meningkat, tingginya angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang berkontribusi langsung terhadap masuknya narapidana dengan masa pidana relatif panjang, serta pelaksanaan fungsi ganda Lapas Kelas IIB Atambua sebagai rumah tahanan negara yang menambah jumlah penghuni



di luar kapasitas ideal. *Overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua berdampak nyata terhadap menurunnya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, terutama hak atas layanan kesehatan dan hunian yang layak, tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi akibat ketimpangan rasio petugas dan warga binaan, serta meningkatnya beban kerja dan risiko keamanan yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pemasyarakatan, penyediaan Rutan khusus, serta penambahan dan penguatan kompetensi petugas dan tenaga kesehatan. Selain itu, perlu diperkuat penerapan keadilan restoratif dan pidana alternatif secara selektif sebagai upaya jangka panjang dalam mengurangi *overcapacity* di Lapas Kelas IIB Atambua.

Daftar Pustaka

- Bambang Hendra Setyawan *sebut Lapas Kelas IIB Atambua Alami Kelebihan Kapasitas*. (n.d.). Poskumpang.com. Retrieved 13 June 2026, from <https://kumpang.tribunnews.com/2025/04/15/bambang-hendra-setyawan-sebut-lapas-kelas-iib-atambua-alami-kelebihan-kapasitas>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. [https://www.google.com/search?q=Muhaimin+\(2020\)%2C+Metode+Penelitian+Hukum.+Mataram+University+Press&rlz=1C5GCEM_enID1192ID1192&oq=Muhaimin+\(2020\)%2C+Metode+Penelitian+Hukum.+Mataram+University+Press&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAyFhgeMgoIAxAAGAoYFhgeMgYIBBBFGDzSAQc1MzlqMG00qAIAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Muhaimin+(2020)%2C+Metode+Penelitian+Hukum.+Mataram+University+Press&rlz=1C5GCEM_enID1192ID1192&oq=Muhaimin+(2020)%2C+Metode+Penelitian+Hukum.+Mataram+University+Press&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAyFhgeMgoIAxAAGAoYFhgeMgYIBBBFGDzSAQc1MzlqMG00qAIAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Nazir, Moh. (2005). *Metode penelitian*. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/207604/metode-penelitian>
- Nurohmah, & Sartika, I. (2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Pemasyarakatan. *Private Law*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/vthx6f47>
- Priyatno, D. (2006). *SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA*. Bandung : Refika Aditama. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=21680>
- Tanggur, A. (2025, April 15). *Bambang Hendra Setyawan sebut Lapas Kelas IIB Atambua Alami Kelebihan Kapasitas*. <https://kumpang.tribunnews.com/2025/04/15/bambang-hendra-setyawan-sebut-lapas-kelas-iib-atambua-alami-kelebihan-kapasitas>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Retrieved 13 June 2026, from <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <http://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Afriliani, & Rachmad, A. (2026). Overkapasitas Hunian dan Perlindungan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. *Jurnal Hukum Legalita*, 8, 4-5.
- Dewi, A. P., Ayu, H., & Dewi, N. (2025). Analisis Yuridis Dampak Over Kapasitas pada Ruang Tahanan Terhadap Hak-Hak Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri). *AL-SULTHANIYAH*, 14, 349.



- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2026, Agustus 11). *Sejarah*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>
- Iswanto, C., & Amaliah, F. T. (2026). Teori Kontemporer dalam Tujuan Pemidanaan pada. *Judge : Jurnal Hukum*, 06, 1950.
- Muchlis, W. F. (2026, Agustus 11). *Dampak Over Kapasitas pada Lapas*. OMBUDSMAN Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>
- Muksin, M. R. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8, 243-245.
- Nugraha, A. A. (2025). Strategi Penyelesaian Masalah Over Kapasitas Lapas di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 11, 331.
- Praptomo, D. (2026, Agustus 11). *Hak dan Kewajiban Klien Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-klien-pemasyarakatan-menurut-undang-undang-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>
- Pratama, D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Overkapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2, 332.
- Ramadhani, M. N., Yasin, D. S., Tyanti, E. A., & Bahar, M. A. (2024). Strategi Penanggulangan Overcrowded Narapidana. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4, 1428.
- Sal-Syabilla, K. G. (2023). Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.
- Suryanto, H. (2026, Agustus 12). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>
- Suryanto, H. (2026, Agustus 11). *Over kapasitas dapat berakibat pada lingkungan yang tidak kondusif, tugas, serta memicu konflik kekerasan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>
- Tarigan, E. C., & Aspan, H. (2025). Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4, 2829-3827.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.

